

**HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN  
PERSPEKTIF MUḤAMMAD 'ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ:**  
*Analisis Mubādalāh terhadap Tafsīr Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt  
al-Aḥkām min al-Qur'ān*



**Rida Amalia Ningrum**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: [ridaamalia@syekhnujrjati.ac.id](mailto:ridaamalia@syekhnujrjati.ac.id)

**Nurkholidah**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: [nurkholidah@syekhnujrjati.ac.id](mailto:nurkholidah@syekhnujrjati.ac.id)

**Abstract**

*This article aims to show Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī's interpretation of the verses on husband and wife relations in one of his works entitled "Tafsīr Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān." To increase insight and achieve this goal, the author uses mubādalāh analysis which wants to show mu'asyarah bi al-ma'rūf between husband and wife in the household. In interpreting the verses on husband-wife relations, al-Sabuni stated social facts that occurred in society. The conclusion of this article shows that al-Sabuni tries to present an understanding of the Qur'an based on the social needs of mankind. So, the benefits of its interpretation can be felt throughout the ages.*

**Keywords:** *Husband and Wife Relations, Qirā'ah Mubādalāh, Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī*

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan penafsiran Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī atas ayat-ayat hubungan suami istri dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Tafsīr Rawāi' u al-Bayan Tafsir Ayat al-Aḥkām Min al-Qur'ān.*" Untuk menambah wawasan dan mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan analisis mubādalāh yang ingin memperlihatkan mu'asyarah bi al-ma'rūf antara suami dan istri di dalam berumah tangga. Dalam menafsirkan ayat-ayat hubungan suami-istri, al-Sabuni mengemukakan fakta-fakta sosial yang terjadi di Masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa al-

Sabuni berusaha menampilkan pemahaman terhadap al-Qur'an berdasarkan kebutuhan sosial umat Manusia. Sehingga, penafsirannya bisa dirasakan manfaatnya di sepanjang zaman.

**Kata Kunci:** Hubungan Suami Istri, Qirā'ah Mubādalah, Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Antara lelaki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup harmonis. Salah satu bentuk kerja sama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan.<sup>2</sup> Dalam pandangan Ulama fikih, nikah berarti *wat'u* (bersenang-senang) antara laki-laki dan perempuan berkewajiban saling menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Islam memaknai pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan yang akan datang agar lebih bahagia.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam al-Qur'an, kata *sakīnah* selalu dimunculkan dalam bentuk kata kerja “*li taskunū*” seperti pada surat al-Rūm ayat 21. Al-Marāghī dan Jawwād Magniyah menafsirkan *sakīnah* sebagai tujuan berumah tangga yaitu untuk menggapai ketentraman jiwa dan meraih kebahagiaan *mawaddah* dan *rahmah* demi kelanggengan rumah tangga. *Mawaddah* menurut Quraish Shihab diterjemahkan sebagai “cinta”, yang bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu

<sup>1</sup> M. Joko Subiyanto, “Pola Relasi Suami Istri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 1.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 125.

<sup>3</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 121.

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 119.

berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat.<sup>5</sup> Sedangkan *Rahmah* dimaknai Faqihuddin Abdul Kadir sebagai rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangannya yang membuatnya bergerak untuk membahagiakannya.<sup>6</sup>

Masa kontemporer dewasa ini telah muncul kitab *Tafsīr Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an* karangan Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī. Tafsir ini merupakan tafsir yang ringkas, meliputi semua ayat al-Qur'an. Tafsir ini berpedoman kepada sumber-sumber primer seperti Tafsir al-Ṭabarī, al-Kashshāf, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm serta tafsir-tafsir lain yang representatif dengan tema pembahasan. Tafsir ini disajikan dengan redaksi yang mudah dipahami, serta berpedoman pada teknik penulisan ilmiah modern.<sup>7</sup>

Tafsir al-Shabuni dalam peyajiannya tidak terlalu filosofis, sehingga bisa diakses oleh orang awam dan pembaca yang belum memiliki latar belakang ilmiah yang kuat. Dalam penjelasannya, al-Ṣabūnī cenderung mengutamakan penafsiran berdasarkan teks al-Quran itu sendiri, yaitu dengan merujuk pada ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang sedang dijelaskan. Ini membantu pembaca untuk memahami al-Quran dalam konteksnya sendiri. Ia juga sangat menekankan makna-makna pokok dan pesan-pesan fundamental dalam al-Quran. Selain itu, yang menjadi ciri khas dari tafsir ini adalah penekanan pada kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran. Ini berguna dalam memahami aplikasi praktis dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini tafsir ini dipilih untuk menjadi sumber primer dalam tulisan ini.

Secara umum, tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan peneliti adalah karya Muḥammad 'Alī Al-Ṣabūnī yang berjudul "Tafsīr Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an." Sumber penunjang yang digunakan adalah literatur-literatur yang ada relevansinya dengan topik pembahasan. Baik dari buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan sosial media yang diposting oleh tim *mubādalah* yang jelas sumbernya, dan sumber informasi lainnya.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis atau tahlili, yaitu mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian memilah data yang berkaitan dengan pembahasan, selanjutnya mendeskripsikan data tersebut dan menganalisisnya. Dalam hal ini analisis *mubādalah* diletakkan

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, 125.

<sup>6</sup><https://swararahima.com/2020/05/05/memaknai-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/> di akses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 15.16

<sup>7</sup> A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Depok: LSIQ, 2013), 208.

sebagai cara untuk menganalisis ayat-ayat hubungan suami istri yang sudah ditafsirkan oleh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī.

## PEMBAHASAN

### Sekilas Tentang Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī

Muḥammad ‘Alī bin ‘Alī bin Jamīl al-Ṣābūnī lahir di Kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1347 H/1928 M. Ia dibesarkan dikeluarga yang terpelajar. Ayahnya merupakan salah seorang Ulama di Allepo.<sup>8</sup> Dari Ayahnya ia banyak belajar, terutama bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu keagamaan lain.

Upaya untuk menambah pengetahuannya, ia mengikuti kajian-kajian para ulama di berbagai masjid. Ia mengenyam pendidikan ke sekolah formal, Madrāsah al-Tijāriyya kemudian melanjutkan ke Sekolah khusus Syari’ah, Khasrawiyya di Aleppo (1949). Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Kairo, Mesir dengan gelar Lc (1952) dan gelar Magister (1954) pada konsentrasi peradilan syari’ah (*Qaḍā al-Syar’iyyah*). Seluruh studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah.<sup>9</sup> Setelah menyelesaikan studinya, ia mengabdikan dirinya di Sekolah Menengah Atas selama 8 tahun (1955-1962 M), kemudian mengajar di Fakultas Syari’ah Umm al-Qurā’ dan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi.<sup>10</sup>

Keilmuan yang dikuasai ‘Alī al-Ṣābūnī tidak terlepas dari didikan para gurunya, di antaranya yaitu, Shaykh Jamīl al-Ṣābūnī (Ayahanda), Shaykh Muḥammad Najīb Sirajuddin, dll. Adapun yang berguru kepada al-Ṣābūnī, di antaranya Ṣaliḥ bin Hamīd, Aḥmad al-Ḥamid, dan lainnya. Adapun karya-karya ‘Alī al-Ṣābūnī, di antaranya: *Ṣafwah al-Tafāsīr* yang berjumlah 3 jilid, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kasīr* (3 jilid), *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur’ān*, serta karya lainnya. Di antara karyanya yaitu Kitab *Tafsīr Rawāi’ al-Bayān* merupakan karya terbesar al-Ṣābūnī dalam kajian *tafsīr aḥkām*. Kitab ini diterbitkan dalam dua jilid. Jilid pertama berjumlah 699 halaman dan jilid kedua berjumlah 701 halaman.<sup>11</sup> Al-Ṣābūnī

<sup>8</sup>[http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/07/17/m7bb\)f-hujjatul-Islam-syekh-ali-ashshabuni](http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/07/17/m7bb)f-hujjatul-Islam-syekh-ali-ashshabuni), 16 April 2015 pukul 17.13 WIB

<sup>9</sup> Abdur Razzaq dan Andy Haryono, “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ali al-Ṣabuni dalam Kitāb Rawāi’u al-Bayān,” *Jurnal Wardah* Vol. 18, No. 1 (2017): 57-58.

<sup>10</sup> Putri Saima, “Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah Menurut Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam Tafsīr Rawāi’u al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur’ān” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 28.

<sup>11</sup> Syafril dan Fiddian Khairudin, “Paradigma Tafsir Aḥkam Kontemporer Studi Kitāb Rawāi’u al-Bayān Karya ‘Ali al-Ṣābūnī”, 114.

adalah orang yang moderat, ia memberikan pandangan dari berbagai maḥzab dalam karyanya.<sup>12</sup>

### Deskripsi Keluarga dan Konsep Keluarga

Secara etimologi, kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu 'kaluarga', yang artinya seisi rumah. Sedangkan secara terminologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang diikat oleh tali perkawinan, hubungan darah dan pengangkatan anak dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan peran masing-masing, seperti suami, istri, ayah dan ibu, saudara atau anak laki-laki dan perempuan yang saling memelihara hubungan budaya yang sama.<sup>13</sup> Adapun konsep yang harus diperhatikan dalam berumah tangga yaitu:

*Pertama*, suami istri memiliki komitmen yang sama mencapai keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* (QS. al-Baqarāh: 221, 230, QS. al-Nūr: 320). *Kedua*, saling menjaga martabat keluarga dengan menutupi kekurangan masing-masing di depan kedua orang tua dan orang lain (QS. al-Baqarāh: 187)<sup>14</sup> *Ketiga*, melihat pasangan sebagai sahabat dan menjalani hidup yang setara. *Keempat*, menambah semangat beribadah kepada Allah. Karena dengan adanya kasih sayang merupakan nikmat yang Allah berikan (QS. Ar-Rūm: 21). *Kellima*, berdoa agar Allah menjadikan pasangannya sebagai penyejuk hatinya.

### Penafsiran Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī tentang Ayat-Ayat Hubungan Suami Istri dan Analisis Mubādalah

#### 1. Anjuran Menikah (QS. An-Nūr/24: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu..." (QS. al-Nūr: 32)

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kaum Muslimin untuk menikahkan para pemuda, agar mampu menjaga dirinya. Adapun bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan menikah, agar senantiasa menjaga kehormatannya dari yang diharamkan Allah Swt., sampai Allah meluaskan rizki dan memudahkannya.<sup>15</sup> Dalam konteks

<sup>12</sup> Junaidi, "Pemikiran Hukum Islam Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam Kitāb Tafsīr Rawāi' u al-Bayān: Studi Analisis terhadap Ayat-ayat Perkawinan," 42.

<sup>13</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *Jurnal El-Afkar* (Juli-Desember 2018): 80.

<sup>14</sup> <https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afbd87300e6603/prinsip-rinsip-dalam-menejemen-keluarga-Islami?page=all> diakses pada tgg1 7 Juni 2020 pukul 16.45

<sup>15</sup> Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* jilid 2, 179.

*mubādalah* menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang belum mampu menikah hendaknya menahan diri dan menjaga kehormatannya, karena mereka dapat berpotensi terjerumus ke dalam keharaman.<sup>16</sup>

## 2. Hukum Khitbah dan Hak Wanita terhadap Mahar (QS. Al-Baqarah: 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ؕ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran...” (QS. Al-Baqarah/2:235)

Al-Ṣābūnī memaparkan bahwa Allah memberikan jalan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah*-nya, melalui sindiran dengan cara yang baik.<sup>17</sup> Menurutnya, mahar dalam syari’at Islam merupakan pemberian yang tidak ada ketentuan sedikit banyaknya. Dalam prinsip *mubādalah*, pengkitbahan tidak hanya berlaku bagi laki-laki kepada wanita. Mahar dalam prinsip syari’ah, merupakan pemberian secara sukarela. Dan sebagai sistem hukum Islam, mahar bukanlah rukun, wajib atau syarat dalam pernikahan.<sup>18</sup>

## 3. Menikahi Perempuan Musyrik (QS. Al-Baqarah: 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ؕ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman...” (Al-Baqarah: 221)

Al-Ṣābūnī menyimpulkan empat poin penting terkait hal ini. *Pertama*, haram bagi laki-laki menikahi perempuan musyrikah penyembah berhala. *Kedua*, haram bagi perempuan menikah dengan laki-laki kafir penyembah berhala dan ahli kitab. *Ketiga*, penilaian Allah Swt. terhadap manusia berdasarkan amal kebaikan. *Keempat*, laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi/Nasrani) apabila tidak ada kekhawatiran yang membahayakan keimanan anaknya kelak.<sup>19</sup> Dalam perspektif *mubādalah*, pernikahan pria muslim dengan wanita non muslim pun tidak

<sup>16</sup> Nuril Qomariyah, “Menikah tidak Menjamin Hidup Kaya atau Miskin” sumber: <https://mubadalah.id/menikah-tidak-menjamin-hidup-kaya-atau-miskin/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 13.36

<sup>17</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, jilid 1, 370-372.

<sup>18</sup> <https://www.instagram.com/p/CBKbIREgwxX/igshid=1qb80os6hu3yc> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 11.39

<sup>19</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, jilid 1, 290.

dibenarkan. Khawatir akan terpengaruh agama istrinya yang dapat menjauhkannya dari nilai-nilai Islam.

#### 4. Nikah Lintas Agama (QS. Al-Mumtahanah/60:10-11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman.*

Al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa Allah menyerukan kepada kaum mukminah yang hijrah dari negeri kafir ke negeri iman, agar mereka diuji terlebih dahulu tentang hijrahnya memeluk Islam. Jika ingin menikahinya, maka wajib baginya mengembalikan mas kawin perempuan yang akan dinikahinya kepada laki-laki kafir itu.<sup>20</sup> Menurut pandangan *mubādalah*, baik laki-laki dan perempuan kafir yang ingin

<sup>20</sup> Muḥammad 'Afi al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid 2, 552, 557.

memeluk Islam dan beniat menikah, maka perlu diuji keimanannya, Hal ini demi menjaga keimanan mereka agar tidak ada kerusakan terhadap agama Islam yang dianutnya.

### 5. Hubungan Biologis (QS. Al-Baqarah: 187)

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ

Artinya: “...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah:187)

Ali al-Şābūnī menjelaskan bahwa Allah Swt. memperkenalkan hamba-hamba Nya untuk bersenang-senang dengan istri pada malam bulan Ramadan. Allah Swt. mengumpamakan istri dengan pakaian yang menutupi badan, karena perempuan sebagai penutup dan tempat bagi laki-laki, dan laki-laki pun sebagai penutup baginya. Secara *mubādalah*, ayat di atas mengandung makna kemitraan yang utuh. Penjelasan tersebut sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*mushārahah*) bersama antara suami dan istri.<sup>21</sup>

### 6. Mahram (QS. An-Nisā': 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,..” (QS. al-Nisā': 23)

Kata *maḥram* yang dimaksud dalam ayat ini dijelaskan oleh al-Şābūnī sebagai *maḥram* yang tidak boleh dinikahi.<sup>22</sup> Jika dilihat dari perspektif *mubādalah* terhadap ayat *maḥram* ini, selain orang yang haram

<sup>21</sup> Tim redaksi, “Istri Boleh meminta Behubungan Seksual Telebih Dahulu”, sumber: <https://mubadalah.id?istri-boleh-meminta-berhubungan-seksual-telebih-dahulu/> diakses pada tanggal 04 September 2020 pukul 12.13.

<sup>22</sup> Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, jilid 1, 448.

dinikahi, juga memiliki posisi yang istimewa untuk menjadi pelindung bagi perempuan dan menjadi wali yang bisa menikahkannya.<sup>23</sup>

#### 7. Ketentuan Penyusuan (QS. Al-Baqarah: 233)

وَأُولَدُتْ يُرَضِعَنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah...” (Al-Baqarah: 233)

Al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa hendaknya kedua orangtua yang sudah bercerai tetap menyempurnakan susuan. Ibu yang diceraikan menyusui anaknya hingga dua tahun penuh. Sedangkan ayahnya mencukupi kebutuhan ibu yang menyusui anaknya sesuai dengan kemampuannya.<sup>24</sup> Menurut perspektif *mubādalah*, ayat ini merupakan peringatan kepada pihak yang disebut (ayah dan ibu) agar tidak lari dari tanggung jawab. Hal ini merupakan sensitivitas al-Qur'an dalam perlindungan anak yang tidak mungkin bisa meminta haknya.<sup>25</sup>

#### 8. Hikmah Poligini dalam Islam (QS. An-Nisā'/4:3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ

Artinya: “...,Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...” (QS. al-Nisā': 3)

Al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa poligini merupakan suatu tuntutan hidup, ia bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Dimana Islam datang untuk menjembatani terjadinya poligini dengan jumlah yang tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan.<sup>26</sup> Jika ditinjau

<sup>23</sup> Mubadalah, “Mahram Adalah Konsep Perlindungan Masa Lalu, sumber: <https://mubadalah.id/mahram-adalah-konsep-pelindungan-masa-lalu/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.19.

<sup>24</sup> Muḥammad 'Afi al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid 1, 384, 351.

<sup>25</sup> Badriyah Fayumi, “Sensitivitas al-Qur'an terhadap pemberian ASI”, diakses melalui <https://mubadalah.id/sensitivitas-alquran-terhadap-pemberian-asi/> dikases pada tanggal 04 September 2020 pukul 12.00.

<sup>26</sup> Muḥammad 'Afi al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid 1, 428-430.

secara mubadalah, Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesabaran adalah perilaku mulia. Kedua, perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligini. Ketiga, perempuan mempunyai hak cerai.<sup>27</sup>

## 9. Hukum Talak (QS. Al-Ṭalaq: 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

Artinya: “*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu...*”(QS. al-Ṭalaq: 1)

Al-Ṣābūnī memaparkan bahwa Allah Swt. membolehkan talak.<sup>28</sup> Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal talak. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar.<sup>29</sup> Ṭalak dalam perspektif *mubādalāh* pun diperbolehkan, apabila talak itu terjadi karena terdapat kezaliman yang benar-benar merugikan salah satu pihak dan sudah tidak bisa diterima lagi. Namun di sisi lain, kesalingan sangat tidak menganjurkan adanya talak di dalamnya.<sup>30</sup>

## 10. Ketentuan Talak dalam Islam (QS. Al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: “*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...*” (QS. Al-Baqarah: 228)

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa ayat di atas adalah seruan kepada ummatnya, apabila para suami menceraikan istrinya, maka mereka harus menunggu selama kurun waktu tiga kali masa suci atau tiga kali haid untuk mengetahui tidak adanya janin di dalam rahim.<sup>31</sup> Menurut perspektif *mubādalāh*, yang membedakan di antara manusia hanyalah

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* 421-422.

<sup>28</sup> QS. Al-Ṭalaq: 1.

<sup>29</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/6419/4/BAB%20III..pdf> diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 10.44.

<sup>30</sup> Thohir Laila Sholeh, “Nusyuz Suami, Nusyuz Istri, dan Cara Menyelesaikannya Menurut al-Qur'an”, sumber: <https://mubadalah.id/nusyuz-suami-nusyuz-istri-dan-cara-menyelesaikannya-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10.20.

<sup>31</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid 1, 324-325.

ketakwaan kepada-Nya. Atas dasar *mubādalah* ini, sebaiknya 'iddah juga diberlakukan bagi laki-laki dengan tidak melakukan pendekatan kepada siapapun, karena sangat memungkinkan baginya apabila tidak bisa menahan dirinya akan menandakan ketertarikan. Hal ini dapat mempersulit proses rujuk.<sup>32</sup>

#### 11. *Li'an* (QS. Al-Nūr: 6)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ أُولَٰئِكَ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

Artinya: “*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...*” (QS. Al-Nūr: 6)

Al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa bagi suami yang telah menuduh istrinya berzina, dan tidak di dasari bukti, di antaranya mendatangkan empat orang saksi, wajib baginya bersumpah atas nama Allah Swt. Adapun bagi istri yang ingin terbebas dari tuduhan suaminya, maka ia juga harus bersumpah atas nama Allah Swt. sebagaimana yang dilakukan suami.<sup>33</sup> Jika ditinjau dari perspektif *mubādalah*, ada hikmah dalam kasus *li'an*, yaitu sebagai mekanisme Allah Swt. untuk melindungi perempuan dari tuduhan semena-mena suami yang saat itu terjadi.<sup>34</sup>

#### 12. Ketentuan 'Iddah (QS. Al-Ṭalāq: 4)

وَالَّذِي يَكْتُم مِنَ الْمَخِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِذَا رَمَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

Artinya: “*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddahnya adalah tiga bulan;...*” (QS. Al-Ṭalāq: 4)

Al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa bagi wanita yang tidak haid yaitu disebabkan karena lanjut usia (*monopause*), masih kecil atau sedang hamil atau wanita yang diceraikan dan dia belum mengalami haid, maka 'iddah-nya adalah tiga bulan menurut kesepakatan ulama. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka 'iddah-nya sampai ia melahirkan. Jika dilihat dari sisi *mubādalah*, 'iddah sebaiknya tidak hanya dikonsepsikan untuk mengukung istri. Sebagaimana Rasulullah Saw. membolehkan bibinnya Jābir untuk keluar rumah dan berbuat

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 242-425.

<sup>33</sup> Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, jilid 2, 77-78.

<sup>34</sup> Wawancara online dengan Faqihuddin Abdul kadir pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 02. 05 melalui aplikasi Facebook Messenger.

kebaikan saat masa *'iddah*-nya.<sup>35</sup> Adapun konteks larangan dalam hal tersebut adalah dikhawatirkan membuka kemungkinan kepada laki-laki lain yang akan mengganggu proses rekonsiliasi.<sup>36</sup>

### 13. *'Iddah* Wafat (QS. Al-Baqarah/2:234)

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” (Al-Baqarah/2:234)

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa ayat ini turun dikhususkan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, agar hendaknya ia menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Sebagai bentuk *ḥidād* (berkabung). Dia pun tidak boleh menyatakan kesediaannya untuk dipinang selama masa *'iddah*-nya belum berakhir. Berdasarkan perspektif *mubādalah*, bukan hanya seorang istri, suaminya diberlakukan waktu jeda sebagai tanda berkabung. Hal ini sebagai salah satu relasi kehilangan pasangan.<sup>37</sup>

### 14. *Zāhir* dan *Kafaratnya* (QS. Al-Mujadalah/58:1-4)

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۗ  
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۗ  
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ ذَلِكَُمْ نُوَعِّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَلِكَ لِيَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab*

<sup>35</sup> Sahih Muslim, no. 3794.

<sup>36</sup> Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sumber: <https://kbbi.web.id/rekonsiliasi> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.02.

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 431.

*antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujadalah: 1-4)*

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa, pada zaman jahiliyah *zihār* dipandang sebagai talak yang paling hebat karena di dalamnya ada unsur penyamaan antara istri dengan ibunya, yang jelas haram. Suami haram bercampur dan rujuk dengan istrinya sampai ia membayar kafaratnya. Prinsip *mubādalah* menyebutkan bahwa Allah Swt. memberikan pilihan kepada suami untuk kembali rujuk atau melepaskannya dengan jalan berpisah. Selain suatu kezaliman, *zihār* juga sangat menyengsarakan perempuan karena tidak digauli, dinafkahi dan dibebaskan menikah dengan yang lain.<sup>38</sup>

## 15. Nafkah Keluarga (QS. Al-Nisā': 34)

...وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ ...

Artinya: "...Dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..." (QS. al-Nisā': 34)

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa laki-laki diberi karunia oleh Allah Swt. berupa tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.<sup>39</sup> Dalam prinsip *mubādalah*, nafkah merupakan kewajiban

<sup>38</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, "Suara Perempuan Suara Tuhan", sumber: <https://mubadalah.id/suara-perempuan-suara-tuhan/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 08.16.

<sup>39</sup> Muḥammad 'Afi al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid 1, 475-476.

suami, sekalipun dalam kondisi tertentu istri diminta untuk berkontribusi. Sebab, prinsipnya, “siapapun yang bekerja dan memberi, maka dialah yang akan memperoleh apresiasi atau pahala.”<sup>40</sup>

## SIMPULAN

Secara umum, dari pembahasan di atas terkait ayat-ayat hubungan suami istri dalam al-Qur’ān yang ditafsirkan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī ditafsirkan berdasarkan pemikiran hukum dan sosial kemasyarakatan. Pemikiran hukumnya tidak terlepas dari substansi aspek fiqih, serta merujuk pada pendapat para mufassir dan fuqahā’. Di samping itu, penafsirannya tersebut tidak terlepas dari fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu penafsiran Al-Ṣābūnī pada beberapa ayat mencerminkan prinsip *mubādalah*, hal ini didasarkan pada esensi bahwa kedudukan manusia hanyalah dinilai dari ketakwaannya di hadapan Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://swarahima.com/2020/05/05/memaknai-sakinah-mawaddah-warahmah/> amp/ di akses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 15.16
- <https://www.instagram.com/p/CBKbIREgxwX/igshid=1qb80os6hu3yc> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 11.39
- <http://repository.uin-suska.ac.id/6419/4/BAB%20III..pdf> diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 10.44
- <https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afbd87300e6603/prinsipprinsip-dalam-menejemen-keluarga-Islami?page=all> diakses pada 7 Juni 2020 pukul 16.45
- [http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/07/17/m7bb\)f-hujjatul-Islam-syekh-ali-ashshabuni](http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/07/17/m7bb)f-hujjatul-Islam-syekh-ali-ashshabuni), 16 April 2015 pukul 17.13 WIB
- <https://mubadalah.id> , dikases pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 12.08
- Imzi, A. Husnul Hakim. *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Depok: LSIQ, 2013.
- Junaidi. “Pemikiran Hukum Islam Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam Kitāb Tafṣīr Rawāi’u al-Bayān: Studi Analisis terhadap Ayat-ayat Perkawinan.”
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan.” *Jurnal El-Afkar* (Juli-Desember 2018)

---

<sup>40</sup> Faqihuddin, Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, 371-372.

- Razzaq, Abdur dan Andy Haryono. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ali al-Ṣābūnī dalam Kitāb Rawāi'u al-Bayān." *Jurnal Wardah* Vol. 18, No. 1 (2017).
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān Tafsīr Āyat-Āyat Aḥkām*. Depok: Keira, 2016.
- Saima, Putri. "Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah Menurut Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam Tafsīr Rawāi'u al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'ān dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Subiyanto, M. Joko, "Pola Relasi Suami Istri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Syafril, dan Fiddian Khairudin. "Paradigma Tafsir Aḥkām Kontemporer Studi Kitāb Rawai'u al-Bayān Karya 'Alī al-Ṣābūnī".
- Wawancara online dengan Faqihuddin Abdul kadir pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 02. 05 melalui aplikasi Facebook Messenger.